

**ANALISIS YURIDIS KETERANGAN AHLI PERBANKAN SEBAGAI SARANA
PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA UANG PALSU
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 166/Pid.B/2011/PN.Mu)**

Nindra Wahyu Hapsari, Ghea Clara Amanda
Rejosari RT 01/RW 19 Palur, Mojolaban, Sukoharjo
E-mail: ahapsy@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian keterangan ahli perbankan dalam pemeriksaan perkara uang palsu serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara uang palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 166/Pid.B/PN.Mu.

Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang memberikan preskriptif mengenai kesesuaian keterangan ahli perbankan dalam pemeriksaan perkara uang palsu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara silogisme deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa keterangan ahli perbankan dalam pemeriksaan perkara uang palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 166/Pid.B/2011/PN.Mu telah sesuai dengan KUHAP yaitu Pasal 1 angka 28 KUHAP, Pasal 10 KUHAP, Pasal 179 KUHAP, dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hakim menjadikan keterangan ahli perbankan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara uang palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 166/Pid.B/2011/PN.Mu.

Kata Kunci : Ahli Perbankan, Pembuktian, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This study aimed to find out the compatibility of banking expert's information in hearing counterfeit money case and to find out the judge's rationale in hearing and deciding the counterfeit money case in Mamuju District Court's Verdict Number: 166/Pid.B/2011/PN.Mu.

This study was a normative law research that prescriptive in nature concerning the compatibility of banking expert's information in hearing counterfeit money case. Technique of collecting law material used was document study to collect law material by means of reading legislation, official document and literature relevant to the problems studied by the writer. The technique of analyzing law material used was deductive syllogism departing from major premise proposition and then minor premise, from both of which a conclusion was then drawn.

The result of research showed that the banking expert's information in hearing the counterfeit money case in Mamuju District Court's Verdict Number: 166/Pid.B/2011/PN.Mu had been consistent with KUHAP (Code of Criminal Procedure). The judge made the banking expert's information the rationale in hearing and deciding

the counterfeit money case in Mamuju District Court's Verdict Number: 166/Pid.B/2011/PN.Mu.

Keywords: Banking Expert, Authentication, Judge's Rationale

A. Pendahuluan

Hukum merupakan alat untuk memberikan kepastian dan kesebandingan dalam pergaulan hidup. Hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Sudah menjadi konsekuensi logis bahwa dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur tata cara aparatur pemerintah serta warga negaranya dalam menjalankan kegiatan bernegara. Salah satu hukum yang berlaku dan diatur dalam sebuah negara hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Tujuan hukum pidana materiil adalah menegakkan atau memelihara ketertiban umum, dalam hukum pidana materiil tidak terdapat peraturan-peraturan mengenai cara-cara atau tindakan yang harus diambil jika terjadi suatu perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana materiil (Mawardi Ardi, 2012:119)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum pidana materiil memuat berbagai jenis delik atau tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan uang. Uang memiliki fungsi yang sangat penting sebagai alat pembayaran yang sah yang sifatnya umum dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Fungsi uang yang krusial serta pengaruh perekonomian global memberikan dorongan pada pelaku kejahatan untuk membuat dan mengedarkan uang palsu. Kejahatan pemalsuan uang beberapa waktu terakhir sering terjadi dan merisaukan pihak Bank Indonesia sebagai otorisator maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2010 jumlah uang palsu yang diamankan mencapai 165.855 lembar, tahun 2011 tercatat 105.438 lembar, dan pada 2012 mencapai 83.381 lembar. Sedangkan hingga pertengahan bulan Juli 2013, jumlah uang palsu yang diamankan 62.417 lembar (<http://lampost.com>).

Perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut seta membahayakan kepentingan umum (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009: 163-164).Tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam KUHP pada buku ke II Bab X yang terdiri dari beberapa pasal yaitu Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, dan Pasal 251. Pasal 244 KUHP merumuskan bahwa barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas atau uang kertas bank berhubungan dengan kejahatan pemalsuan, karena kejahatan terhadap mata uang dan lain-lainnya ada hubungannya dengan kekuatan pembuktian dan kepercayaan terhadap alat-alat bukti dan tanda-tanda bukti. Dalam membuktikan kesalahan terdakwa tentu bisa lepas dari hukum pidana formil atau yang lazim disebut hukum acara pidana. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Ketentuan tersebut di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut “sistem negatif” (negatief wettelijk bewijsleer).

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana (Bambang Poernomo, 1985: 38). Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya (Darwin Prinst, 1998: 133). Manfaat pembuktian dicantumkan dalam artikel berikut, “The law of evidence has to do with the furnishing to a court a matter of fact, for use in a judicial investigation” (Ronald J Allen and Brian Leiter. 2001. No 01-8:11). Artikel ini menjelaskan bahwa pembuktian berhubungan dengan fakta dalam persidangan untuk digunakan dalam investigasi.

Dalam sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijsleer) yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Sistem pembuktian negatif adalah suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim haruslah memenuhi dua syarat mutlak yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim (Munir Fuady, 2006: 2). Sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang adalah untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa.

Namun demikian biarpun bukti melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, hakim tidak mempersalahkan dan menghukum terdakwa (M. Yahya Harahap, 2010: 278). Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang selalu yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut yang bersalah (guilty), maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.

Terkait dengan alat bukti keterangan ahli pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 166/Pid.B/2011/PN.Mu dengan terdakwa Andi Darmin Jayanegara SE bin M. Sain dalam kasus pemalsuan uang, hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam memeriksa perkara uang palsu menghadirkan ahli perbankan dalam persidangan. Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Seorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya (Andi Hamzah, 1985: 250).

Keterangan ahli perbankan disini dianggap kurang tepat seharusnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah ahli bidang dokumen dan uang palsu forensik. Memang benar

bahwa alat bukti keterangan ahli dalam KUHAP tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan. Akan tetapi kehadiran ahli perbankan dalam pemeriksaan persidangan perkara uang palsu menjadi hal yang menarik mengingat bukankah yang lebih tepat dihadirkan adalah ahli bidang dokumen dan uang palsu forensik dari Pusat Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan perkara uang palsu. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini ada dua pertama, apakah keterangan ahli perbankan dalam pemeriksaan perkara uang palsu sudah tepat sesuai dengan KUHAP, kedua, apakah hakim mempertimbangkan keterangan ahli perbankan dalam perkara uang palsu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan mempelajari penerapan dan norma-norma kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 158). Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 166/Pid.B/2011/PN.Mu). Sedangkan, bahan hukum sekundernya terdiri dari buku-buku ilmiah dibidang hukum, kamus-kamus hukum, makalah- makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal hukum, literatur dan hasil penelitian lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dinventarisir dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor. Philipus

M. Hadjon mengemukakan bahwa untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau conclusion (Philipus M. Hadjon dalam Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian Keterangan Ahli Perbankan dalam Pemeriksaan Perkara Uang Palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 166/Pid.B/2011/PN.Mu.

Alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Di luar alat bukti yang tercantum dalam pasal tersebut, tidak dibenarkan penggunaannya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP letaknya pada urutan kedua setelah alat bukti keterangan saksi. Apabila melihat dari letak urutannya, jelas bahwa pembuat undang-undang menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting dalam perkara pidana. Pasal 343 Ned. Sv. Memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan keterangan seorang ahli yaitu "Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang

sesuatu yang dimintai pertimbangannya”. Dalam kasus perkara uang palsu di Pengadilan Negeri Mamuju dengan terdakwa Andi Darmin Jayanegara SE Bin M. Sain, penuntut umum menghadirkan ahli perbankan yaitu Muh. Sageruddin, Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Bank Indonesia Makassar.

Untuk menjawab apakah keterangan ahli perbankan dalam pemeriksaan perkara uang palsu telah sesuai dengan KUHAP maka akan diuraikan terlebih dahulu pasal-pasal mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian yang kemudian dikaitkan dengan kehadiran ahli perbankan untuk dimintai keterangan sebagai ahli dalam kasus uang palsu.

a. Pasal 1 angka 28 KUHAP

Pasal ini memberikan definisi pengertian apa yang disebut keterangan ahli yaitu “Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Memperhatikan bunyi Pasal 1 angka 28, dapat ditarik pengertian:

- Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa”
- Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 1 angka 28 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186, agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah, maka harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai “keahlian khusus” tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Dalam hal ini Muh. Sageruddin merupakan Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Bank Indonesia Makassar yang menjabat sebagai Kasir Muda II pada seksi pengelolaan uang. Sebagai seorang yang dimintai keterangan dalam perkara uang palsu, Muh.Sageruddin memiliki sertifikasi sebagai ahli dalam memberikan ciri-ciri keaslian uang rupiah dimana ahli pernah mengikuti Training Of Trainer (TOT) di Bank Indonesia. Ahli memberikan keterangan sesuai keahlian yang dimilikinya pada persidangan di Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan hal di atas maka keterangan ahli perbankan telah sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP.

b. Pasal 120 KUHAP

Dalam pasal ini kembali ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus” yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik- baiknya. Apabila ketentuan Pasal 120 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 28 semakin jelas bahwa keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, yakni:

- Keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya sehubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- Bentuk keterangan yang diberikan sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya berbentuk keterangan “menurut pengetahuannya”

Keahlian merupakan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang (Andi Hamzah, 2011: 273). Memang akan lebih baik apabila ahli yang dihadirkan dalam perkara uang palsu ini adalah ahli bidang dokumen dan uang palsu forensik dari Pusat Laboratorium Forensik. Akan tetapi ahli perbankan yang dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam perkara uang palsu di Pengadilan Negeri Mamuju juga tidak

bertentangan dengan KUHAP karena ahli memiliki keahlian khusus dibidang perbankan untuk memberikan keterangan terkait dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah.

c. Pasal 179 KUHAP

Apabila ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, pasal ini lebih mempertegas pendapat mengenai ahli. Ada dua kelompok ahli :

- 1) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan
- 2) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki “keahlian khusus” dalam bidang tertentu.

Dalam Pasal 179 ayat (2) kalimat bahwa para ahli tersebut “akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar- benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”. Seseorang dapat memberikan keterangan senbagai ahli apabila ia memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya. Muh. Sageruddin sebagai ahli perbankan memiliki pengetahuan mengenai keaslian uang rupiah sehingga ia dapat memberikan keterangan untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara uang palsu di Pengadilan Mamuju. Hal tersebut bisa dilihat dari sertifikasinya sebagai seorang ahli dalam memberikan ciri-ciri keaslian uang rupiah. Keterangan mengenai ciri- ciri keaslian uang rupiah tersebut dinyatakan ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mamuju dengan terdakwa Andi Darmin Jayanegara SE Bin M. Sain. Berdasarkan uraian diatas maka Keterangan ahli perbankan dalam pemeriksaan perkara uang palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 166/Pid.B/2011/PN.MU telah sesuai dengan KUHAP.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Uang Palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 166/Pid.B/2011/PN.Mu

Hakim berperan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang ada. Pembuktian disini akan menjadi bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam Pasal 183 KUHAP dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, hal ini berarti tidak seorang pun dapat dipidana kecuali jika dari alat-alat bukti yang sah hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut.

Keuntungan dari dianutnya sistem pembuktian yang bersifat negatif, seperti yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa menurut sistem pembuktian ini hakim dipaksa menjelaskan alasan atau dasar apa ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim perlu menjelaskan mengenai kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang mana yang telah dijadikan dasar bagi putusan mereka, akan tetapi dalam putusan mereka tidak perlu dijelaskan secara lengkap mengenai cara berpikir mereka yang telah membuat mereka sampai pada kesimpulan yang dijadikan dasar bagi putusan mereka. Kasus perkara uang palsu dengan Terdakwa Andi Darmin Jayanegara, SE. Bin M. Sain hakim menyatakan bahwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dan turut serta melakukan perbuatan meniru mata uang dengan maksud mengedarkan mata uang kertas itu seperti yang asli dan tidak palsu dan mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas Negara atau Bank”.

Melihat fakta-fakta yang ada di persidangan serta alat-alat bukti yang sah hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana pemalsuan uang telah benar dilakukan oleh Terdakwa Andi Darmin Jayanegara, SE. Bin M. Sain. Berbicara mengenai alat bukti, bahwa menurut sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan ke depan pengadilan oleh penuntut umum, sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim. Untuk membuat penilaian seperti itu adalah wajar apabila hakim harus berpikir logis. Hakim akan berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada di persidangan dengan alat bukti yang ada sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahui dari luar persidangan. Tetapi haruslah memperoleh dari bukti yaitu dari alat-alat bukti yang sah dan adanya tambahan dari keterangan barang bukti yang terdapat di dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan Undang- Undang. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan ahli Muh. Sageruddin, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bank Indonesia Makassar untuk memberikan keterangan mengenai uang palsu. Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “vrij bewijskracht”.

Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan hal yang masih kurang terang tentang suatu hal atau keadaan. Dalam hal ini keterangan yang diberikan oleh Muh. Sageruddin menerangkan mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah. Sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan, ahli perbankan dapat didengar keterangannya mengenai keaslian uang rupiah, yang menurut pertimbangan hakim Muh. Sageruddin memiliki pengetahuan khusus untuk perkara uang palsu ini. Hakim pun menjadikan keterangan ahli perbankan ini sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pada Andi Darmin Jayanegara SE Bin M. Sain. Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni :

“Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai

hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.” (Lilik Mulyadi, 2007: 194)

Keterangan ahli Muh. Sageruddin memperkuat hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Nomor Lab. 410/DUF/ IV/ 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir Sst.Mk.M.A.P, Ardani Adhis S.AMd, Marendra Yudi L.SE, Dede Setiyarto yang dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai fakta persidangan. Keterangan ahli saja tentu tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kesalahan terdakwa Andi Darmin Jayanegara SE dalam perkara uang palsu dibuktikan dengan :

- 1) Keterangan saksi yaitu saksi saksi M. Arsyad Bin Abd Hamid, saksi Sitti Mudrikah Binti Natumi, saksi Noldy G.S, saksi Amirullah Bin Baharuddin, saksi Ashar Alias Bapak Aco Bin Badrung, saksi Nurma Binti Supu.
- 2) Keterangan ahli Muh. Sageruddin, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bank Indonesia Makassar.
- 3) Keterangan Terdakwa Andi Darmin Jayanegara, SE. Bin M. Sain
- 4) Alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan uang palsu dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Nomor Lab. 410/DUF/ IV/ 2011.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Akan tetapi perlu diingat bahwa yang harus membuat penilaian tentang alat bukti keterangan ahli adalah hakim. Telah disinggung di atas bahwa keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “vrij bewijskracht”. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli tersebut. Akan tetapi hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim. Dalam hal ini keterangan ahli perbankan dijadikan pertimbangan bersama dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan uang palsu dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Nomor Lab. 410/DUF/ IV/ 2011. Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah serta dihubungkan dengan fakta persidangan, hakim Pengadilan Negeri Mamuju memperoleh keyakinan bahwa unsur tindak pidana seperti yang didakwakan penuntut umum ternyata telah benar dipenuhi oleh terdakwa dalam hal ini yaitu bahwa Andi Darmin Jayanegara SE Bin M. Sain telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan meniru mata uang dengan maksud mengedarkan mata uang kertas itu seperti yang asli dan tidak palsu dan mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas Negara atau Bank. Dalam perkara uang palsu hakim menjadikan keterangan ahli perbankan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 166/Pid.B/2011/PN.MU.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Keterangan Ahli Perbankan dalam pemeriksaan perkara uang palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 166/Pid.B/2011/PN.Mu dengan terdakwa Andi Darmin Jayanegara SE Bin M. Sain telah sesuai dengan KUHAP. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP letaknya pada urutan kedua setelah alat bukti keterangan saksi. Apabila melihat dari letak urutannya, jelas bahwa pembuat undang-undang menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting dalam perkara pidana. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Agar suatu keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah, maka harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai “keahlian khusus” tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Bentuk keterangan yang diberikannya sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya berbentuk keterangan “menurut pengetahuannya”. Dalam hal ini Muh. Sageruddin sebagai ahli yang dihadirkan di persidangan merupakan Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Bank Indonesia Makassar yang menjabat sebagai Kasir Muda II pada seksi pengelolaan uang. Sebagai seorang yang dimintai keterangan dalam perkara uang palsu, Muh.Sageruddin memiliki sertifikasi sebagai ahli dalam memberikan ciri-ciri keaslian uang rupiah dimana ahli pernah mengikuti Training Of Trainer (TOT) di Bank Indonesia. Ahli memberikan keterangan sesuai pengetahuan yang dimilikinya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mamuju.
- 2) Hakim menjadikan keterangan ahli perbankan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara uang palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 166/Pid.B/2011/PN.MU ada Andi Darmin Jayanegara SE Bin M. Sain. Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Akan tetapi perlu diingat bahwa yang harus membuat penilaian tentang alat bukti keterangan ahli adalah hakim. Dalam hal ini keterangan ahli perbankan Muh. Sageruddin dijadikan pertimbangan bersama dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan uang palsu dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Nomor Lab. 410/DUF/ IV/ 2011. Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah serta dihubungkan dengan fakta persidangan, hakim Pengadilan Negeri Mamuju memperoleh keyakinan bahwa unsur tindak pidana seperti yang didakwakan penuntut umum ternyata telah benar dipenuhi oleh terdakwa dalam hal ini yaitu bahwa Andi Darmin Jayanegara SE Bin M. Sain telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan meniru mata uang dengan maksud mengedarkan mata uang kertas itu seperti yang asli dan tidak palsu dan mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas Negara atau Bank

E. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemeriksaan perkara uang palsu di persidangan membutuhkan seorang ahli yang berkompeten dan lebih khusus dalam bidangnya untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Walaupun ahli perbankan yang dihadirkan dalam

persidangan tidak bertentangan dengan KUHAP, tetapi akan lebih tepat apabila ahli yang dihadirkan dalam perkara uang palsu adalah ahli bidang dokumen dan uang palsu forensik dari Pusat Laboratorium Forensik. Hal ini tentu saja karena ahli bidang dokumen dan uang palsu forensik memiliki keahlian yang lebih khusus dalam menangani perkara uang palsu dibandingkan dengan ahli perbankan.

2. Sebagai upaya mewujudkan tujuan dari hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil, sudah seharusnya para penegak hukum khususnya bagi para hakim yang mengadili suatu perkara dalam persidangan untuk selalu memperhatikan segala aspek-aspek yang berpengaruh dalam menjatuhkan putusan dan selalu berpedoman pada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Peran hakim dalam mewujudkan keadilan sangatlah berpengaruh bagi masyarakat, oleh karena itu dalam mempergunakan wewenangnya khususnya dalam penilaian pembuktian, hakim harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia;

_____. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan ,dan Permasalahannya). Bandung : Citra Aditya Bakti

Munir Fuady. 2006. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata).

Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, 2010.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta : Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Delik-Delik Khusus, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Artikel dari Jurnal

Mawardi Ardi. 2012. Beberapa Masalah Terhadap Kedudukan Visum Et Repertum, Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Pemecahannya. Vol 4.

Ronald J Allen and Brian Leiter. 2001. Naturalized Epistemology and The Law of Evidence. Vol 11.

Artikel dari Internet

Sri Agustina. 2013. Peredaran Uang Palsu Cenderung Turun. <http://lampost.com/berita/peredaran-uang-palsu-cenderung-turun.html>. diakses 19 Maret 2014 pukul 20.30 WIB